



P E N E T A P A N

Nomor : 0017/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Kapten Agung
Dusun Kayumas Kaja, No. 17, Banjar/ Kelurahan Dangin Puri,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut
sebagai "**Pemohon I**"; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal yang telah terdaftar dalam
Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar
Nomor : , tanggal PEMOHON III bertindak untuk dan atas nama pemberi
kuasa: -----

1. **PEMOHON II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Kapten Agung Dusun Kayumas Kaja,
Kelurahan Dangin Puri, No. 17, Banjar/ Desa Kecamatan Denpasar Timur,
Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

2. **PEMOHON III**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Kapten Agung No. 17, Banjar/Dusun
Kayumas Kaja, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar , selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon III”**;

3. PEMOHON IV, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Kapten Agung Dusun Kayumas Kaja, No. 17, Banjar/ Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon IV”**;
-

4.

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 April 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0017/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS telah menikah dengan seorang laki-laki/perempuan bernama SRI HARTATI binti R.M.B. IDRS JOYO SUNKONO pada tanggal di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kutipan Akta Nikah tertanggal dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1 PEMOHON I, perempuan, Umur 59 tahun
- 2 PEMOHON II, laki-laki, umur 57 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 WIWIK HERIYANTI (Alm) binti I LASTARA, perempuan, Meninggal
Tahun 2000;

2. Bahwa selama hidupnya PEWARIS telah dapat membeli :

Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS telah dapat membeli
sebidang tanah beserta bangunannya yang berlokasi di Desa Dangin Puri,
Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar, Kota Denpasar, dengan
sertifikat Hak Milik Nomor 2113, seluas 190 M2

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian 63/C/00, tertanggal 31 Mei
1996 dikarenakan sakit yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan
Kayumas Kaja, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar tanggal 31
Mei 1996, bahwa PEWARIS, telah meninggal dunia pada hari tanggal 31
Mei 1996, karena Dikarenakan Sakit; -----

4. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih atas nama PEWARIS dan
belum dibaliknamakan atas nama ahli waris;

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan
perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Para
Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon /
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim
yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----

1. PEMOHON II;
2. PEMOHON I;
3. PEMOHON III;
4. PEMOHON IV;
5. ;

Adalah ahli waris dari PEWARIS yang berhak mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari PEWARIS tersebut sesuai ketentuan hukum; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER : -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
Nomor : yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal,
selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis
dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah
dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian
ditandai dengan (P.1); -----
- b. 2.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
tanggal, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh
Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan
aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); --
- c. 3.1 (satu) lembar foto copy.....selanjutnya alat bukti berupa
foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata
telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P3)

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan
alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang
masing-masing bernama: -----

SUJAI BIN SARBINI, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman di Jalan Kapten Agung Dusun Kayumas Kaja, No. 17, Banjar/
Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN SAPUTRA BIN EDY MULYONO, umur X tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Kapten Agung Dusun Kayumas Kaja,
No. 17, Banjar/ Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Para Pemohon
menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Kuasa Para
Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan
sebagai ahli waris dari PEWARIS; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Kuasa Para
Pemohon, ternyata Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain
alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera
dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa
fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS dan SRI HARTATI binti R.M.B. IDRS JOYO SUNKONO maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti PEWARIS dan SRI HARTATI binti R.M.B. IDRS JOYO SUNKONO adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum

untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama SUJAI BIN SARBINI, dan IWAN SAPUTRA BIN EDY MULYONO yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa PEWARIS dan SRI HARTATI binti R.M.B. IDRS JOYO SUNKONO adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3, orang anak bernama : 1 PEMOHON I, perempuan, Umur 59 tahun
2 PEMOHON II, laki-laki, umur 57 tahun

3 WIWIK HERIYANTI (Alm) binti I LASTARA, perempuan,
Meninggal Tahun 2000 serta meninggalkan Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunannya yang berlokasi di Desa Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Denpasar, Kota Denpasar, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2113, seluas 190 M2 yang hingga saat ini masih atas nama PEWARIS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :

a. PEMOHON I; -----

b. PEMOHON II; -----

c. PEMOHON III; -----

d. PEMOHON IV; -----

e. ; -----

Adalah ahli waris dari almarhum/almarhumah (PEWARIS) yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum/almarhumah (PEWARIS) tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ,- (); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsani 1434 H. dengan ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS

ABIDIN H, ACHMAD, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. ALIMUDDIN. M

Dra. Hj. HULAILAH, MH

PANITERA PENGANTI

Drs. RAMLI

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)